

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332 www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA NOMOR: SKEP / 133 / DP / IX / 2013

Tentang

PERATURAN ORGANISASI PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU DALAM MUPROV/MUPROVLUB/MUKAB/MUKOTA/MUKABLUB/MUKOTALUB DAN RAPIMPROV/RAPIMKAB/RAPIMKOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta wibawa organisasi, diperlukan suatu peraturan organisasi mengenai pedoman organisasi;
 - bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya suatu pedoman persyaratan peserta dan peninjau dalam Muprov/Muprovlub/ Mukab /Mukota/Mukablub/Mukotalub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota yang berlaku bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Provinsi, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Munas VI Kadin 2010 mengenai Penguatan Organisasi;
 - 2. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan 2012 mengenai Penguatan Organisasi;

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri tentang Peraturan Organisasi Persyaratan Peserta dan Peninjau dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukab/Mukablub/Mukablub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota.

BAB I PENGERTIAN, DASAR DAN RUANG LINGKUP

PASAL 1 PENGERTIAN

- 1. Peserta Muprov dan Muprovlub adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 25, 26 Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 23, 24 maupun peraturan turunan lainnva.
- 2. Peninjau Muprov dan Muprovlub dan adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 25, 26 Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 23, 24 maupun peraturan turunan lainnya.
- 3. Peserta Rapimprov adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 30 maupun peraturan turunan lainnya.
- 4. Peninjau Muprov adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kadin Pasal 30 maupun peraturan turunan lainnya.
- 5. Persayaratan Peserta adalah persyaratan orang yang ikut serta atau yang mengambil dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota.
- 6. Persyaratan Peniniau adalah persavaratan orang vana meniniau Muprov/ Muprovlub/Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota.


PASAL 2 DASAR DAN RUANG LINGKUP

- Pasal 25, 26 dan 30 Anggaran Dasar
- 2. Pasal 23 dan 24 Anggaran Rumah Tangga
- 3. Perangkat dan Aparat Kadin, setiap pengusaha Indonesia, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha pada seluruh tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Penasehat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - b. Dewan Perimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
 - e. Anggota Biasa,
 - f. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - g. Badan/Lembaga Internasional Organisasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - h. Panitia-panitia dan Komite-komite khusus Ad-Hoc.
- 4. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Ruang Lingkup. Peserta dan Peninjau Muprov, Peserta Muprovlub, Peserta dan Peninjau Mukab/Mukota, Peserta dan Peninjau Mukablub/Mukotalub, Peserta dan Peninjau Rapimprov, Peserta dan Peninjau Rapimkab/Rapimkota.

BAB II PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH PROVINSI (MUPROV)

> PASAL 3 PESERTA MUPROV

(1).



- Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu: а.
 - Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex-officio;
 - a.2. Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 7 Anggaran Dasar menjelang Muprov, sebanyak dua orang:

Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud a.1. dan a.2. di atas, kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata diantara Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- b. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov;
- Dewan Penasehat Kadin Provinsi yang bersangkutan; c.
- d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang bersangkutan;
- Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan. e.
- (2). Peserta Muprov sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasai dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Muprov sebagaimana dimaksud butir a.2. harus membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin.
- Peserta Muprov sebagaimana dimaksud butir b harus membawa mandat dari Ketua (4). Umum Asosiasi dan Himpunan Anggota Luar Biasa yang bersangkutan.
- (5). Peserta Muprov dari Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebagaimana butir b. wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus (6). sudah diterima Panitia Pelaksana Muprov selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muprov diselenggarakan.

PASAL 4 PENINJAU MUPROV

- (1). Peninjau Muprov terdiri atas:
 - Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;
 - Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Kabupaten/Kota masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin;
 - c. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi di luar peserta dengan membawa mandat dari Ketua Umum organisasi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin;
 - Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat provinsi;
 - Pengusaha asing; e.
 - Pengusana Penarintah. f.

- (2). Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf b. sampai dengan huruf f., ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
- (3). Peninjau Muprov sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku kecuali peninjau dari Anggota Kehormatan, tokoh masyarakat yang bukan pengusaha, pengusaha asing dan pejabat pemerintah.
- (4). Peninjau Muprov utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi (Asosiasi/Himpunan) selain wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku, Asosiasi/Himpunan yang diwakili harus memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (5). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Muprov selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muprov diselenggarakan.

BAB III PESERTA MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA (MUPROVLUB)

PASAL 5 PESERTA MUPROVLUB

- (1). Peserta Muprovlub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex-officio;
 - a.2. Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar menjelang Muprovlub, sebanyak dua orang;

Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud a.1. dan a.2. di atas, kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata diantara Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprovlub;
- Dewan Penasehat Kadin Provinsi yang bersangkutan;
- Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang bersangkutan;
- e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- (2). Peserta Muprovlub sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Muprovlub sebagaimana dimaksud butir a.2. harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin;
- (4). Peserta Muprovlub sebagaimana dimaksud butir b harus membawa mandat dari Ketua Umum Asosiasi dan Himpunan Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan, nama perusahaan dan No. KT-AB Kadin,

- (5). Peserta Muprovlub utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud butir b. wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (6). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB dan surat mandat harus sudah diterima Panitia Pelaksana Muprovlub selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muprovlub diselenggarakan.

Catatan: Peninjau pada Muprovlub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

BAB IV PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA (MUKAB/MUKOTA)

Pasal 6 PESERTA MUKAB/MUKOTA

- (1). Peserta Mukab/Mukota terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2). Jika jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a. terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan musyawarah, maka kepesertaannya diatur dengan cara perwakilan Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 24 ayat (4) butir a.2.
- (3). Peserta Mukab/Mukota sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (4). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB harus sudah diterima Panitia Pelaksana Mukab/Mukota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Mukab/Mukota diselenggarakan.

Pasal 7 PENINJAU MUKAB/MUKOTA

- (1). Peninjau Mukab/Mukota terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota;
 - Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Pengusaha asing;
 - d. Pejabat Pemerintah.
- (2). Jumlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b. sampai dengan huruf d., ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB V PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA LUAR BIASA (MUKABLUB/MUKOTALUB)

Pasal 8 PESERTA MUKABLUB/MUKOTALUB

- (1). Peserta Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
 - Anggota Biasa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2). Jika jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a. terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan musyawarah, maka kepesertaannya diatur dengan cara perwakilan Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 24 ayat (4) butir a.2.
- (3). Peserta Mukablub/Mukotalub sebagaimana ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (4). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB harus sudah diterima Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Mukablub/Mukotalub diselenggarakan.

Catatan : Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

BAB VI PESERTA DAN PENINJAU RAPAT PIMPINAN PROVINSI (RAPIMPROV)

PASAL 9 PESERTA RAPIMPROV

- (1). Peserta Rapimprov terdiri atas:
 - Dewan Penasehat Kadin Provinsi;
 - b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi;
 - Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - Ketua-Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
 - e. Ketua-Ketua Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi.
- (2). Peserta Rapimprov sebagaimana ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Rapimprov dari Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi (Asosiasi/Himpunan) wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.

(4). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB harus sudah diterima Panitia Pelaksana Rapimprov selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapimprov diselenggarakan.

PASAL 10 PENINJAU RAPIMPROV

Peninjau Rapimprov terdiri atas:

- (1). Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;
- (2). Direktur Eksekutif Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VII PESERTA RAPAT PIMPINAN KABUPATEN/KOTA (RAPIMKAB/RAPIMKOTA)

Pasal 11 PESERTA RAPIMKAB/RAPIMKOTA

- (1). Peserta Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
 - Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;
 - d. Ketua-Ketua Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota.
- (2). Peserta Rapimkab/Rapimkota sebagaimana ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin yang masih berlaku, kecuali Anggota Dewan Penasehat yang berasal dari bukan pengusaha.
- (3). Peserta Rapimkab/Rapimkota dari Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota (Asosiasi/Himpunan) wajib memiliki KT-AB yang masih berlaku dan Asosiasi/Himpunan yang diwakilinya memiliki Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) yang masih berlaku.
- (4). Pendaftaran dilengkapi dengan Persyaratan KT-AB, KT-ALB harus sudah diterima Panitia Pelaksana Rapimkab/Rapimkota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapimkab/Rapimkota diselenggarakan.

Pasal 12 PENINJAU RAPIMKAB/RAPIMKOTA

Peninjau Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:

- (1). Anggota Kehormatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (2). Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



BAB VIII PENUTUP

PASAL 13 PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Persyaratan Peserta dan Peninjau dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukata/Mukablub/Mukotalub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota Kamar Dagang dan Industri ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2). Keputusan ini belaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dikemudian hari dapat dilakukan penyesuaian dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 16 September 2013

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

,Ketua Umum

Suryo Bambang Sulisto

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Dewan Penasehat Kadin Indonesia
- 2. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
- 3. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 4. Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia
- 5. Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia
- 6. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia